



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 85-K/PM.III-19/AD/V/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Murjayanto Adi Sanjoyo
Pangkat/NRP : Serda/31040725370585
Jabatan : Babinsa Ramil 1802-09/Inanwatan
Kesatuan : Kodim 1802/Sorong
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 8 Mei 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1802/Sorong, Kota Sorong.

Terdakwatidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdan XVIII/Kasuari nomor : BP-09/A-04.In/Denpom XVIII/I/III/2019, tanggal 30 Maret 2019.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 181/PVTselaku Papera Nomor : Kep/26/IV/2019 tanggal 30 April 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-21 Manokwari Nomor : Sdak/27/V/2019 tanggal 3 Mei 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/85/PM.III-19/AD/V/2019 tanggal 7 Mei 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/85/PM.III-19/AD/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/27/V/2019, tanggal 3 Mei 2019 di depan sidang yang diadikandasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor : 85-K/PM III-19/AD/V/2019

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana pokok : Penjara selama 12 (Dua belas) bulan
- Pidana tambahan : Di pecat dari dinas Militer.

b. Alat-alat bukti berupa:

1. Barang-barang : Nihil
2. Surat-surat : 2 (dua) lembar daftar Absensi Serda Murjayanto Adi Sanjoyo dari bulan Desember 2018 s.d Januari 2019, Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belasribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor :LP-06/A-03/III/2019/Idiktanggal 1 Maret 2019dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 18 Januari 2019yang dibuat oleh penyidik Subdenpom XVIII/1Sorong.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil IV-21Manokwari Nomor : **B/1443/XI/2018tanggal 13 November 2018**, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil IV-21ManokwariNomor : **B/37/II/2019tanggal 14 Januari 2019**, surat panggilan ke-3 dari Kaotmil IV-21 ManokwariNomor : **B/60/II/2019tanggal15 Januari 2018**, dan dari 3(tiga) kali surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa melalui Dandim 1802/Sorong telah memberikan jawaban melalui

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor : 85-K/PM III-19/AD/V/2019

surat, Nomor : B/807/XI/2018 tanggal 15 November 2018, surat Nomor : B/39/II/2019 tanggal 16 Januari 2019 dan Surat Nomor : B/59/II/2019 tanggal 28 Januari 2019, yang mana dari surat jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Serda Murjayanto Adi Sanjoyo NRP. 31040725370585 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura di karenakan Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan Kodim 1802/Sorong dan tidak di ketahui keberadaannya.

Menimbang : Bahwa sidang telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura sebanyak 3 (tiga) kali persidangan berdasarkan Berita Acara Sidang (BAS) dari Panitera Pengganti sebagai berikut :

- BAS Nomor : BAS/85-K/PM.III-19/AD/V/2019 tanggal 16 Mei 2019.
- BAS Nomor : BAS/85-K/PM.III-19/AD/V/2019 tanggal Mei 2019.
- BAS Nomor : BAS/85-K/PM.III-19/AD/VI/2019 tanggal Juni 2019.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer IV-21 Manokwari Nomor : Sdak/27/V/2019, tanggal 3 Mei 2019 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Satu bulan Desember tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal Satu bulan Maret tahun dua ribu Sembilan belas atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Kodim 1802/ Sorong atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Murjayanto Adi Sanjoyo adalah Prajurit TNI-AD yang masih berdinis aktif di Kesatuan Kodim 1802/ Sorong sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Serda NRP. 31040725370585.
- Bahwa Letda Inf Zakarias Ergor (Saksi-1) dan Sertu Nurkolis (Saksi-2) mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah mulai tanggal 1 Desember 2018 sampai saat ini tidak kembali dan tidak diketahui keberadaannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah, para Saksi dan kesatuan melakukan pencarian di wilayah kota Sorong dan kabupaten Sorong namun Terdakwa tidak ditemukan. Selanjutnya membuat

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor : 85-K/PM III-19/AD/V/2019

laporan THTI ke Dandim 1802/Sorong, membuat surat bantuan pencarian dan selanjutnya melimpahkan perkara ke Denpom XVIII/1 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

- d. Bahwa Saksi-1 mengetahui mengetahui Terdakwa memiliki persoalan hukum yaitu memiliki wanita simpanan di Manokwari sementara Terdakwa sudah berkeluarga.
- e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan maupun dari pejabat lain yang berweenag sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan dibuatnya laporan Polisi pada tanggal 1 Maret 2019 atau selama 90 (Sembilan puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- f. Bahwa para Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telepon maupun surat, tidak membawa barang inventaris satuan dan situasi NKRI maupun Kesatuan Terdakwa dalam keadaan aman dan damai serta tidak dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Bahwa perbuatan-perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil kepersidangan tidak dapat hadir karena melaksanakan dinas luar khususoleh karenanya Oditur Militer tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi tersebut maka Oditur Militer mohon pada Majelis Hakim agar dapat membacakan keterangan para Saksi sesuai dengan BAP Pom/ Penyidik yang di buat di bawah sumpah, sehinggadengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan Para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah yang dibacakan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Zakarias Ergor
Pangkat/NRP : Letda Inf/606087
Jabatan : Danramil 1802-09/Inanwatan
Kesatuan : Kodim 1802/Sorong
Tempat tanggal lahir : Sorong 13 Februari 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1802/Sorong, Kota Sorong

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 4 Maret 2017 pada saat Saksi ditugaskan sebagai Danramil 1802-09/Inanwatan dan Terdakwa sebagai Babinsa Ramil 1802-09/Inanwatan dalam hubungan atasan dan bawahan tetapi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan.

Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor : 85-K/PM III-19/AD/V/2019

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah mulai tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan saat ini belum kembali dan tidak di ketahui keberadaannya.
3. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah, Saksi dan Kesatuan melakukan pencarian di wilayah kota Sorong dan Kabupaten Sorong akan tetapi Terdakwa tidak di ketemukan. Sehingga Saksi membuat laporan THTI ke Dandim 1802/Sorong.
4. Bahwa Kesatuan membuat surat bantuan pencarian dan selanjutnya melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XVIII/1 Sorong untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwamemiliki persoalan hukum yaitu memiliki wanita simpanan di Manokwari sementara Terdakwa sudah berkeluarga.
6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik lewat surat maupun telepon.
7. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer serta NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Saksi-2 :

| | |
|----------------------|--|
| Nama lengkap | : Nurkolis |
| Pangkat/NRP | : Sertu/31980648380678 |
| Jabatan | : Bamin spersdim 1802/Sorong |
| Kesatuan | : Kodim 1802/Sorong |
| Tempat tanggal lahir | : Trenggalek 10 Juni 1978 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Agama | : Islam |
| Tempat tinggal | : Asrama Kodim 1802/Sorong, Kota Sorong. |

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwaberpangkat Kopda di Kodim 1802/Sorong dalam hubungan atasan dan bawahan tetapi tidak memiliki hubungan kekeluargaan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwatidak masuk dinas tanpa ijin yang sah mulai tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali dan tidak diketahui keberadaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah, Kesatuan melakukan pencarian di wilayah kota Sorong dan Kabupaten Sorong namun Terdakwa tidak ditemukan.

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor : 85-K/PM III-19/AD/V/2019

4. Bahwa karena Terdakwa tidak ditemukan maka kesatuan membuat laporan THTI ke Dandim 1802/Sorong, membuat surat bantuan pencarian dan selanjutnya melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XVIII/1 Sorong untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah anggota Koramil 1802-09/Inanwatan yang ditugaskan sebagai protokoler Kodim 1802/Sorong di Manokwari.
6. Bahwa isteri Terdakwa pernah menghadap Dandim 1802/Sorong sehingga Terdakwa dipanggil untuk diperiksa dan pada saat diproses di staf Intel Kodim 1802/Sorong Terdakwa melarikan diri dan tidak kembali sampai sekarang.
7. Bahwa Saksi meyakini bila Terdakwa sengaja tidak masuk dinas tanpa ijin sehingga perbuatan Terdakwa tersebut sangat merugikan kesatuan sehingga harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
8. Bahwapada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin, tidak membawa barang inventaris satuan.
9. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Satuan baik secara lisan maupun tertulis (surat).
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Kesatuan Terdakwa tidak disiapsiagakan untuk melaksanakan Operasi Militer.
11. Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Serda Murjayanto Adi SanjoyoNRP. 31040725370585 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer di dalam persidangan, yang dikuatkan dengan surat dari Dandim 1802/Sorong, Nomor : B/807/XI/2018 tanggal 15 November 2018, surat Nomor : B/39/II/2019 tanggal 16 Januari 2019 dan Surat Nomor : B/59/II/2019 tanggal 28 Januari 2019, yang mana dari surat jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Serda Murjayanto Adi SanjoyoNRP.31040725370585 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura di karenakan Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan Kodim 1802/Sorong dan tidak di ketahui keberadaannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Murjayanto Adi Sanjoyo adalah Prajurit TNI AD dalam status dinas aktif sampai dengan sekarang dengan pangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serda NRP. 31040725370585 Jabatan Babinsa Ramil 1802-09/Inanwatan, Kesatuan Kodim 1802/Sorong.

Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan, bahkan sejak awal penyidikanpun Terdakwa tidak pernah hadir ketika dilakukan

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor : 85-K/PM III-19/AD/V/2019

pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik karena Terdakwa sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan persidangan saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara tidak Diketemukan Tersangka, Surat jawaban Kesatuan yang menyatakan Terdakwa belum kembali dan tidak diketahui keberadaannya menjadi persyaratan berkas perkara untuk disidangkan dan diputus In Absensia (tanpa hadir Terdakwa).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat:

2 (dua) lembar daftar Absensi Serda Murjayanto Adi Sanjoyo dari bulan Desember 2018 s.d Januari 2019.

Telahdiperlihatkan/dibacakan dalam persidangan, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya dengan alat bukti lainnya dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD aktif yang berdinis dikesatuan Kodim 1802/ Sorong dengan jabatan Babinsa Ramil 1802-09/Inanwatan dengan pangkat Serda NRP. 31040725370585 dan belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer aktif
2. Bahwa benar Para Saksi mengetahui Terdakwatidak masuk dinas tanpa ijin yang sah mulai tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali dan tidak diketahui keberadaannya.
3. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah, Kesatuan melakukan pencarian di wilayah kota Sorong dan Kabupaten Sorong namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa benar karena Terdakwa tidak ditemukan maka kesatuan membuat laporan THTI ke Dandim 1802/Sorong, membuat surat bantuan pencarian dan selanjutnya melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XVIII/1 Sorong untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Para Saksi mengetahui Terdakwa adalah anggota Koramil 1802-09/Inanwatan yang ditugaskan sebagai protokoler Kodim 1802/Sorong di Manokwari.

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor : 85-K/PM III-19/AD/V/2019

6. Bahwa benar isteri Terdakwa pernah menghadap Dandim 1802/Sorong sehingga Terdakwa dipanggil untuk diperiksa dan pada saat diproses di staf Intel Kodim 1802/Sorong Terdakwa melarikan diri dan tidak kembali sampai sekarang.
7. Bahwa benar Para Saksi meyakini bila Terdakwa sengaja tidak masuk dinas tanpa ijin sehingga perbuatan Terdakwa tersebut sangat merugikan kesatuan sehingga harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin, tidak membawa barang inventaris satuan.
9. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Satuan baik secara lisan maupun tertulis (surat).
10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Kesatuan Terdakwa tidak disiapsiagakan untuk melaksanakan Operasi Militer.
11. Bahwa benar sampai di putusnya perkara Terdakwa ini Terdakwa tidak pernah hadir dalam persidangan dan sampai saat ini tidak di ketahui keberadaannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dituangkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun untuk memperkuat pembuktian tersebut Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dengan mempertimbangkan sendiri pula.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Militer"
- Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
- Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"
- Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Kesatu : "Militer"

- Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor : 85-K/PM III-19/AD/V/2019

- Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpahdan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan tindak pidana masih berstatus dinas aktif dengan Pangkat : Serda NRP.31040725370585 dengan jabatan Babinsa Ramil 1802-09/Inanwatan, Kesatuan : Kodim 1802/Sorong.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena Terdakwa sejak tanggal 1 Desember 2018 telah meninggalkan kesatuan dan sampai dengan sekarang belum dapat diketemukan sesuai Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa dari Subdenpom XVIII/1 tertanggal 18 Januari 2019 yang dibuat oleh penyidik.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi yang juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Serda Nrp 31040725370585, saat meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sampai dengan saat ini.
4. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Danrem 181/PVTselaku Papera Nomor : Kep/26/IV/2019 tanggal 30 April 2019 bahwa Terdakwa adalah anggota dari satuan Kodim 1802/Sorong sehingga masih dalam yustisiabel Peradilan Militer III-19 Jayapura.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang di uraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

- Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor : 85-K/PM III-19/AD/V/2019

- Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya.

- Pengertian pergi disini jelas mengandung “kesengajaan”. Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

- Bahwa yang dimaksud “Tidak hadir tanpa ijin” adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

- Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpahdan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 1 Desember 2018 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandim 1802/Sorongatau atasan lain yang berwenan.
2. Bahwa benar tindakan kesatuan pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan adalah melakukan pencarian disekitar Kabupaten/Kota Sorong dan tempat-tempat yang sering di kunjungi oleh Terdakwanamun tidak diketemukan selanjutnya pihak kesatuan membuat DPO dan melaporkan ke Penyidik POM Sorong utuk di proses lebih lanjut.
3. Bahwa benar tidak diketahui alasan mengapa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuanbaik secara lisan (melalui telepon) maupun tertulis (surat) serta pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin yang sah Komandan NKRI/daerah dalam keadaan aman dan damai serta satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkandidalam tugas Operasi Militer atau perang.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran di Ma Kodim 1802/Sorongtanpa ijin yang sah dari Dandim 1802/Sorongatau atasan lain yang berwenang

Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor : 85-K/PM III-19/AD/V/2019

sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019 berdasarkan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Subdenpom XVIII/1tertanggal 18 Januari 2019 yang dibuat oleh penyidik atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari dalam waktu damai.

6. Bahwa benar sampai di putusnya perkara Terdakwa ini Terdakwa tidak pernah hadir dalam persidangan dan sampai saat ini tidak di ketahui keberadaannya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran di Ma Kodim 1802/Sorongtanpa ijin yang sah dari Dandim 1802/Sorongatau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019 berdasarkan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Subdenpom XVIII/1tertanggal 18 Januari2019 yang dibuat oleh penyidik atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari dalam waktu damai.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik secara lisan (melalui telepon) maupun secara tertulis (surat) serta pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah NKRI/daerah dalam keadaan aman dan damai serta Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkandidalam tugas Operasi Militer atau perang.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis(dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM).Dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor : 85-K/PM III-19/AD/V/2019

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan atau atasan lain yang berwenang pada tanggal 1 Desember 2018.
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran di Ma Kodim 1802/Sorongtanpa ijin yang sah dari Dandim 1802/Sorongatau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019 berdasarkan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Subdenpom XVIII/1tertanggal 18 Januari2019 yang dibuat oleh penyidik atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari dalam waktu damai.
3. Bahwa benar kurun waktu selam 49 (empat puluh sembilan)hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari tiga puluh hari

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan karena semua unsur – unsur dakwaan telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari."

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Sifat dari perbuatan Terdakwa adalah kesengajaan untuk meninggalkan Kesatuan baik untuk sementara waktu ataupun selamanya.
- Yang pada hakekatnya adalah Terdakwa telah melanggar aturan dan rendahnya tingkat Disiplin dan tanggung jawab baik terhadap diri sendiri maupun Kesatuan.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa akan menghambat dan terbengkalainya tugas pokok yang di bebankan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, serta mempersulit dan membuat tidak menentunya administrasi Kesatuan.

- Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena lemahnya mental, disiplin, adanya kurang tanggung jawab dari dalam diri Terdakwa, kurangnya perhatian dan pengawasan, sistem koordinasi antar satuan yang kurang baik.

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor : 85-K/PM III-19/AD/V/2019

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa yang telah berturut-turut melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah diragukan kesetiaannya terhadap TNI sehingga apabila dihubungkan dengan tata kehidupan yang berlaku dilingkungan TNI, Terdakwa tidak layak untuk tetap dipertahankan dilingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa sampai dengan persidangan dan di putus perkaranya tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak kembali ke Kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin prajurit lainnya di Kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan Satuan.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang dengan seenaknya sendiri dan sampai saat perkaranya di sidangkan dan di putus belum kembali ke Kesatuan, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang merupakan suatu tabiat yang tidak bisa di hilangkan dalam diri Terdakwa serta sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan dilingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit serta niat Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (*oengestchicht*), menjadi Seoran Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun majelis Hakim menilai integritas dan rasa tanggung jawab serta pengabdian kepada Negara tidak ada pada diri Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor : 85-K/PM III-19/AD/V/2019

dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar bagi Terdakwa untuk dapat dibebaskan oleh karena itu maka Terdakwa harus di pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:
2 (dua) lembar daftar Absensi Serda Murjayanto Adi Sanjoyo dari bulan Desember 2018 s.d Januari 2019.

Bahwa barang bukti berupa daftar absensi, merupakan kelengkapan berkas perkara dan tidak sulit menyimpannya maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Menimbang : Bahwa sampai dengan di putusya Perkara Terdakwa, Terdakwa tidak pernah hadir dan belum kembali ke Kesatuannya serta tidak diketahui keberadaannya sehingga apabila di kemudian hari Terdakwa kembali dengan menyerahkan diri ataupun tertangkap maka Terdakwa harus segera ditahan.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Murjayanto Adi Sanjoyo, Serda NRP. 31040725370585 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai"

2. Memidana Terdakwa tersebut di atas karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (Satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

2 (dua) lembar daftar Absensi Serda Murjayanto Adi Sanjoyo dari bulan Desember 2018 s.d Januari 2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwasebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu Rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan bila tertangkap.

Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor : 85-K/PM III-19/AD/V/2019

Demikian diputuskan pada hari rabu tanggal 24 Juli 2019 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Puspayadi, S.H. Kolonel Chk NRP. 522960 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Idris, S.H. Letkol Sus NRP. 5244913 dan Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Letkol Sus NRP. 527136 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota Ilyang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jem. C.H. Manibuy, S.H. Mayor Chk NRP.11020010870676, Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP. 21960348011275 serta dihadapan umum dan tanpa hadirinyaTerdakwa.

Hakim Ketua

Puspayadi, S.H.
Kolonel Chk NRP. 522960

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Muhammad Idris, S.H.
Letkol Sus NRP. 5244913

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP. 527136

Panitera Pengganti

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP. 21960348011275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor : 85-K/PM III-19/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)